

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi tahun 1998 memunculkan wacana demokratisasi dan perubahan di pelbagai bidang, dan reformasi hukum merupakan salah satu agenda yang harus dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya, hingga Pemilu 2004 perbaikan di bidang hukum belum juga menampakkan hasil yang menggembirakan.

Kondisi bangsa yang belum stabil sangat berpotensi melahirkan berbagai macam kejahatan. Kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat untuk melakukan penyimpangan, salah satunya dalam bentuk korupsi. Hampir setiap kasus korupsi memiliki keterkaitan dengan kekuasaan atau jabatan, namun banyak pejabat yang terindikasi melakukan korupsi, tidak tersentuh hukum seperti mantan Presiden Soeharto, Akbar Tandjung dan sebagainya. Penyelesaian kasus korupsi sering kali tidak memuaskan. Di antara kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan hanya sejumlah kecil perkara korupsi yang mendapat putusan yang proporsional, dan hanya sebagian kecil uang negara yang terselamatkan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi sebenarnya sudah sangat memadai, akan tetapi realisasi dari semua peraturan yang ada masih belum memuaskan rasa keadilan masyarakat. Pada dasarnya tujuan dari adanya peraturan tersebut adalah tercapainya kepastian hukum

dan terpenuhinya rasa keadilan, namun ancaman sanksi pidana yang cukup berat di dalam peraturan tersebut masih bersifat tekstual.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau minimnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara.

Penyelamatan keuangan negara ditempuh dengan berbagai cara antara lain pelacakan/pengejaran dan penyitaan barang/kekayaan yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi. Penjatuhan pidana denda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengalami perubahan kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang sanksi pembayaran denda dan uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi.

Dalam kenyataannya pembayaran ganti kerugian dalam tindak pidana

dikarenakan banyaknya faktor penghambat baik pada terpidana, penegak hukum, dan pada aturan-aturan pelaksanaannya, sementara uang hasil korupsi telah habis dibelanjakan. Dengan demikian terlihat bahwa kemampuan dan profesionalisme aparat hukum merupakan faktor penentu dalam pemberantasan tindak korupsi di samping faktor perundang-undangan.

Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Kewenangan kejaksaan di bidang keperdataan dan tata usaha negara ini diantaranya adalah apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak mampu membayar uang pengganti atau apabila barang yang disita belum atau tidak mencukupi jumlah uang pengganti atau barang-barang terpidana telah habis maka jaksa penuntut umum selaku eksekutor dapat menunggu sampai terdakwa mempunyai harta kekayaan lagi dan apabila ternyata setelah beberapa lama (telah selesai menjalani pidana badan) memiliki harta kekayaan maka jaksa penuntut umum dapat meminta kekurangan pembayaran uang pengganti melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1988.

Ketentuan mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka sebagai pidana tambahan adalah :

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 Tahun.
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dari pemberitaan di media massa,¹ terungkap fakta-fakta mengenai sangat minimnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sehingga belum sesuai dengan peraturan yang ada. Pada dasarnya pencantuman mengenai lamanya pidana penjara dan adanya denda yang ditetapkan tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya tindakan/perilaku koruptif akan tetapi

¹ Antitesis Pemberantasan Korupsi, Kompas, Senin 1 Maret 2004, "Dissenting Opinion" Putusan Akbar Tanjung, Kompas, Senin 1 Maret 2004.

dalam kenyataan di lapangan, hukuman maksimal yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan jarang sekali diterapkan atau diambil oleh seorang hakim. Dalam kasus Bulog misalnya, uang negara memang dapat diselamatkan, tetapi prosentasenya belum mencapai hasil yang memuaskan jika dibandingkan dengan jumlah uang negara yang hilang.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih mendetail mengenai implementasi sanksi pembayaran denda pada terpidana kasus korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui sebuah penelitian untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan judul **Peranan Kejaksaan dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi dan upaya apakah yang telah dilakukan oleh kejaksaan untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dan upaya yang telah dilaksanakan oleh kejaksaan untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Salah satu jenis kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah korupsi. Perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan curang dan tidak jujur yang bermula sebagai perbuatan jahat yang memerlukan kemampuan berpikir (inteligensi), dengan pola perbuatan yang demikian itu kemudian paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar di lapisan masyarakat. Sebagaimana dimaklumi bahwa terbentuknya kelompok masyarakat kriminal itu diciptakan dari perbuatan meniru yang tumbuh dalam masyarakat.

Secara tata bahasa kata korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrum pere*, suatu kata latin yang telah tua. Arti harfiah dari kata ini adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²

Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Di samping itu definisi korupsi yang banyak dikutip adalah merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan umumnya memberikan pengertian korupsi sebagai perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Tindak pidana korupsi yang telah meluas dan mengakar dalam masyarakat harus dicari sumber-sumbernya berdasar latar belakang sejarah dan kebudayaannya.

Sebelum mencari apa yang menjadi penyebab dari suatu tindakan yang bernama korupsi, ada baiknya terlebih dahulu mengenali ciri-ciri dari korupsi yang dikemukakan oleh Syed Hussin Al-Attas, yaitu :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.

2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan atau bersikap tertutup. Jadi motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang.
4. Yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Yang terlibat korupsi ialah orang yang menginginkan keputusan-keputusan secara tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan yang biasanya pada badan publik atau yang menjalani kepentingan masyarakat umum.
7. Setiap tindakan korupsi adalah penghianat kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.³

Berdasarkan ciri-ciri korupsi tersebut di atas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa suatu tindak pidana korupsi paling tidak melanggar tanggung jawab pada sistem publik atau kepentingan umum dan merusak sistemnya. Suatu sistem publik atau ketertiban umum, lebih mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan khusus. Jadi para pelanggar terhadap kepentingan umum untuk kepentingan khusus adalah korup.

Selanjutnya Syed Hussein Al-Attas menyatakan bahwa korupsi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Ketiadaan atau kelemahan kepentingan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Sistem kolonialisme, karena pemerintahan asing tidak memberikan tergugahnya kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurangnya pendidikan
5. Kemiskinan
6. Tiadanya tindakan hukum yang keras atau secara umum sering terjadinya inkonsistensi penegakan hukum.

³ Syed Hussein Al-Attas, *Sosiologi Korupsi (Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer)*, LP3ES, Jakarta, hlm. 12

7. Struktur pemerintahan.
8. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
9. Perubahan radikal yang dialami oleh suatu sistem nilai sosial yang sering memunculkan korupsi sebagai penyakit yang transisional.
10. Keadaan masyarakat dengan budaya yang kondusif bagi terjadinya perilaku korup.⁴

Menurut Munawar Fuad Noeh, suatu tindak pidana korupsi itu disebabkan oleh lima variabel yaitu :

Pertama – variabel penjajahan (kolonialisme) yang telah turut andil mengembangkan budaya korupsi di Indonesia. *Kedua* – Variabel kebudayaan, misalnya budaya ewuh. *Ketiga* – Variabel ekonomi, rendahnya gaji pegawai negeri dan tingginya kebutuhan membuat mereka tidak berdaya menghadapi godaan untuk berkhianat, menyelewengkan wewenang dan korup. *Keempat* – variabel struktur, struktur kekuasaan yang sentralistik antara lain dapat berakibat pada terbatasnya kelompok pengambilan keputusan dan melimpahnya para pengharap keputusan sehingga pengambil keputusan memiliki daya tawar tinggi. Situasi demikian membuatnya rakus dan gampang memeras. *Kelima* – variabel partai politik, sumber dana partai politik di negara berkembang umumnya tidak mapan, karena itu parpol berharap banyak pada bantuan negara. Partai berkuasa tentu berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk itu ia akan memonopoli penghiasan dana negara dengan cara apapun demi kelangsungan partai dan tentu saja secara tidak langsung dengan rezim.⁵

Salah satu aparat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di samping kewenangan kejaksaan di bidang penuntutan dan penyelidikan untuk tindak pidana khusus, dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dalam kuasa khusus dapat bertindak baik di

⁴ *Ibid*, hlm. 46.

⁵ Munawar Fuad Noeh, 1997, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Zikrup Hakim, Jakarta, hlm. 50

dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Kewenangan kejaksaan di bidang keperdataan dan tata usaha negara ini diantaranya adalah apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak mampu membayar uang pengganti atau apabila barang yang disita belum atau tidak mencukupi jumlah uang pengganti atau barang-barang terpidana telah habis maka jaksa penuntut umum selaku eksekutor dapat menunggu sampai terdakwa mempunyai harta kekayaan lagi dan apabila ternyata setelah beberapa lama (telah selesai menjalani pidana badan) memiliki harta kekayaan maka jaksa penuntut umum dapat meminta kekurangan pembayaran uang pengganti melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1988.

Ketentuan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembayaran uang pengganti adalah salah satu upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha penyelamatan/pengembalian kerugian negara. Apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pidana tambahan dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pokoknya dan ditentukan dalam putusan pengadilan

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Sedang dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa :

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembayaran uang pengganti adalah suatu upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha penyelamatan/pengembalian kerugian negara ataupun kekacauan negara. Apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan-pelaksanaan pidana tambahan dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan ditentukan dalam putusan pengadilan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder sebagai data utamanya dan dilengkapi dengan penelitian lapangan.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁶
- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶ Tidak berlaku lagi namun digunakan sebagai bahan analisis pada kasus dalam skripsi ini

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 - a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Istilah Hukum
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada instansi :
 - a. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
 - b. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Narasumber Penelitian
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau yang mewakilinya.
 - b. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang mewakilinya
5. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Penelitian lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden penelitian.
 - b. Penelitian kepustakaan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab.

Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun uraian pada bab ini meliputi: pengertian tindak pidana korupsi, pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dan mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada akhir dari bab ini diuraikan pula mengenai bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.

BAB III PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERUPA UANG PENGGANTI

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan putusan hakim yang berupa pidana tambahan yang berbentuk uang pengganti. Adapun uraian dan pembahasan pada bab ini meliputi: dasar hukum pidana tambahan pembayaran uang pengganti, kewenangan kejaksaan dalam pembayaran uang pengganti dan prosedur penyelesaian pembayaran uang pengganti

BAB IV PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis hasil penelitian lapangan terhadap peranan kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun uraian dan analisis pada bab ini meliputi pelaksanaan pembayaran uang pengganti

pada tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam upaya penyelesaiannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang peranan kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.